



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Rawat Luka

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa Kartu Kunjungan
3. Membawa Kartu BPJS jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Image not found or type unknown



1. Petugas cuci tangan
2. Petugas memakai APD level 2
3. Pasien ditempatkan di tempat tidur
4. Peralatan dan obat-obatan di dekatkan ke tempat tidur pasien
5. Melakukan pembersihan luka dengan cairan normal saline dan dilakukan pembuangan jainganyang nekrose (Nekrotomi)
6. Melakukan penutupan luka dengan kasa steril
7. Fiksasi luka dengan plester atau dengan verban

Waktu Penyelesaian

15 Menit



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Biaya / Tarif

20000

Tarif rawat luka kecil Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sebesar Rp 20.000,-

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Unit Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan bisa melalui:

1. KotakSaran
2. Media Elektronik berupa: Telepon (0334) 323210, Email (pkmjtr@gmail.com), Instagram (@pkm_jatiroto), Facebook (Puskesmas Jatiroto)